



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 470/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : SARIMAN Bin TOYIKROMO;-----
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);-----
Umur/ tanggal : 54 Tahun /02 Oktober 1960;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Bukit Pembangunan RT/RW 02/07 Perumnas
Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan
hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan 07 Oktober 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;---

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Halaman 1 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL
- 9 (Sembilan) kupon kosong
- 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM
- 5 (lima) buah pena
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082392578810

Dirampas untuk Dimusnahkan-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang seringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU

----- Bahwa ia saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK (dilakukan penuntuta secara terpisah) bersama - sama dengan terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 19.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Bukit Pembagunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*secara bersama - sama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ? cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menerima pasangan judi togel jenis KIM dari pemasang lalu terdakwa menulis nomor yang dipasang / diminta oleh pemasang di kertas dan pembeli /pemasang memberikan uang pembayaran atas nomor yang dipasang kemudian terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO memberikan kupon yang bertuliskan nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang / pembeli selanjutnya terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menuliskan nomor pasangan tersebut di dalam kertas rekapdan setelah itu terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO mengirimkan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kepada saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK (berperan sebagai pengumpul dari terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO) dan uang pemasangan akan disetorkan kembali kembali kepada saudara Siringo - Ringgo dan saudara Panjaitan (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan penggeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL , 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014 , Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108 . Kemudian barang bukti beserta terdakwa , saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM dilakukan oleh saksi SARIMAN TOYIKROMO sebagai juru rekap / juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saksi MARINUS MANIS alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap pemutaran.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK (dilakukan penuntuta secara terpisah) bersama - sama dengan terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO**, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 19.00 wib atau setidak ? tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Bukit Pembagunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*secara bersama - sama dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata - cara*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menerima pasangan judi togel jenis KIM dari pemasang lalu terdakwa menulis nomor yang dipasang / diminta oleh pemasang di kertas dan pembeli /pemasang memberikan uang pembayaran atas nomor yang dipasang kemudian terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO memberikan kupon yang bertuliskan nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang / pembeli selanjutnya terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menuliskan nomor pasangan tersebut di dalam kertas rekapdan setelah itu terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO mengirimkan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kepada saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin

Halaman 5 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOMOAN MANIK (berperan sebagai pengumpul dari terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO) dan uang pemasangan akan disetorkan kembali kembali kepada saudara Siringo - Ringgo dan saudara Panjaitan (DPO).

- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan pengeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL , 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014 , Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108 . Kemudian barang bukti beserta terdakwa , saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM dilakukan oleh saksi SARIMAN TOYIKROMO sebagai juru rekap / juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saksi MARINUS MANIS alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

Halaman 6 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap pemutaran.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP**.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi LEONARDO LUMBAN GAOL, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek bagan sinembah;
- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol, SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan penggeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon

Halaman 7 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL , 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014 , Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108 . Kemudian barang bukti beserta terdakwa , saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual togel;-----

2. Saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan penggeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL , 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp

Halaman 8 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014 , Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108 . Kemudian barang bukti beserta terdakwa , saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual togel;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menerima pasangan judi togel jenis KIM dari pemasang lalu terdakwa menulis nomor yang dipasang / diminta oleh pemasang di kertas dan pembeli /pemasang memberikan uang pembayaran atas nomor yang dipasang kemudian terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO memberikan kupon yang bertuliskan nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang / pembeli selanjutnya terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menuliskan nomor pasangan tersebut di dalam kertas rekapdan setelah itu terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO mengirimkan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kepada saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK (berperan sebagai pengumpul dari terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO) dan uang pemasangan akan disetorkan kembali kembali kepada saudara Siringo - Ringgo dan saudara Panjaitan (DPO).
- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol , SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam

Halaman 9 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan penggeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL , 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena , 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014 , Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108 . Kemudian barang bukti beserta terdakwa , saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM dilakukan oleh saksi SARIMAN TOYIKROMO sebagai juru rekap / juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saksi MARINUS MANIS alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
 - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap pemutaran.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL
- 9 (Sembilan) kupon kosong
- 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM
- 5 (lima) buah pena
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082392578810

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas , terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menerima pasangan judi togel jenis KIM dari pemasang lalu terdakwa menulis nomor yang dipasang / diminta oleh pemasang di kertas dan pembeli /pemasang memberikan uang pembayaran atas nomor yang dipasang kemudian terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO memberikan kupon yang bertuliskan nomor pasangan yang dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang / pembeli selanjutnya terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO menuliskan nomor pasangan tersebut di dalam kertas rekap dan setelah itu terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO mengirimkan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang kepada saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK (berperan sebagai pengumpul dari terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO) dan uang pemasangan akan disetorkan kembali kembali kepada saudara Siringo - Ringgo dan saudara Panjaitan (DPO).

- Bahwa para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo L Lumban Gaol, SH dan saksi penangkap Budiman Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO telah terjadi tindak pidana perjudian togel jenis KIM dengan menunggu pembeli di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dimana pemasang memasang nomor judi togel jenis KIM tersebut lalu terdakwa SARIMAN TOYIKROMO menyerahkan kertas pasangan dari pemasang kepada terdakwa lalu sekira jam 22.00 wib para saksi penangkap tiba di dalam warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan melakukan penggeledahan warung terdakwa SARIMAN TOYIKROMO dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tafsir 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL, 9 (sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0823 9257 8810 dan terhadap saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK ditemukan barang bukti berupa yakni : Uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi KIM tertanggal 01 Juli 2014, Uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai setoran judi Togel tertanggal 02 Juli 2014, 2 (dua) buah buku berisikan angka judi TOGEL dan KIM, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna hitam dengan nomor sim card 0823 8419 8108. Kemudian barang bukti beserta terdakwa, saksi MARINUS MANIK alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM dilakukan oleh saksi SARIMAN TOYIKROMO sebagai juru rekap / juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saksi MARINUS MANIS alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :
 - 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan setiap pemutaran.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadikan penjualan togel sebagai mata pencahariannya;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri para terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara

Halaman 13 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana atau proses orde yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dimana para Terdakwa di dakwa melanggar yaitu pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mempunyai hak;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa ” adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, maupun badan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun para terdakwa juga membenarkan indentitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak ataukah tidak-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa J Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO;-----

-----Menimbang, bahwa adapun cara permainan togel yang dilakukan Terdakwa adalah Bahwa dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM dilakukan oleh saksi SARIMAN TOYIKROMO sebagai juru rekap / juru tulis , yang didasarkan tidak ada paksaan dari orang lain dan setiap nomor togel yang akan keluar akan diketahui melalui saksi MARINUS MANIS alias MANIK Bin HALOMOAN MANIK . Kemudian aturan mainnya yaitu apabila ada pemasang membeli nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka harus membayar minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemasang yang membeli nomor togel mendapat hadiah dari nomor / angka tersebut antara lain :

- 2 (dua) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) angka dikali Rp 1.000,- (seribu) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitulah seterusnya apabila pemasang memasang nomor-nomor tersebut lebih dari harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan perjudian tersebut dan terdakwa mendapatkan

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat memastikan secara tepat atas nomor yang akan dikeluarkan atau yang akan dipesan oleh pemesan nomor;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah untung-untungan dan menawarkan kepada orang lain untuk bermain togel jenis togel sehingga terdakwa mendapat penghasilan darinya atau dengan kata lain permainan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;-----

-----Menimbang; bahwa oleh terdakwa juga telah pula mengetahui sejak awal akan permainan togel tersebut dilarang tetapi tetap melakukan permainan togel tersebut dengan alasan ingin mendapat tambahan penghasilan dengan demikian ada kesengajaan pada diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi" telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut dan dari sisi tataran atau ukuran norma yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada pemain dilakukan tidak ada izin atau dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL, 9 (Sembilan) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM, 5 (lima) buah pena, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082392578810 karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

-----Meningat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan SARIMAN Bin TOYIKROMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai mata Pencaharian"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARIMAN Bin TOYIKROMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 05 (lima) bulan-----
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi
 - 1 (satu) buah kupon bertuliskan angka judi KIM dan TOGEL
 - 9 (sembilan) kupon kosong
 - 1 (satu) lembar kertas pengumuman angka keluar judi TOGEL dan KIM
 - 5 (lima) buah pena
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082392578810

Dirampas untuk Dimusnahkan-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Halaman 18 dari 19 hal PUT NO:470/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari :
Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H. dan DEWI HESTI INDRIA S.H. M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri **HIRAS, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan
Siapi-api serta terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI